

**PENGELOLAAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN UMAT  
(Studi Pada LAZ Aksi Cepat Tanggap Sulsel)**

**Putri Cahyani<sup>1</sup>, Murtiadi Awaluddin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: [putricahyani3412@gmail.com](mailto:putricahyani3412@gmail.com)<sup>1</sup>, [murtiadi.awaluddin@uin-alauddin.ac.id](mailto:murtiadi.awaluddin@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRAK-** Penelitian ini berjudul Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Aksi Cepat Tanggap Sulsel). Wakaf merupakan salah satu ajaran dalam islam yang diharapkan menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf yang dikelola dengan manajemen yang baik, maka mempunyai potensi yaitu untuk menjadi salah satu intsrumen dalam peningkatan kesejahteraan sosial maupun ekonomi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelelolaan wakaf di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel dan untuk mengetahui bagaimana peran Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari sumber data primer dan sumber data sekunder, dan untuk teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Adapun data yang telah didapatkan dalam penelitian ini maka selanjutnya akan dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa Pengelolaan wakaf di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel sudah cukup baik, karena sesuai dengan syariat islam serta sesuai dengan manajemen pengelolaan wakaf yang dimulai dari tahap perencanaan (*Planning*), kemudian tahap pengorganisasian (*organizing*), selanjutnya tahap penggerakan (*aktuating*), dan sampai kepada tahap pengawasan (*controlling*). Sehingga dapat dikatakan bahwa Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel sudah berperan dalam meringankan beban masyarakat yang kemudian dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah-daerah terpencil yang ada di Sulawesi Selatan.

**Kata Kunci : Pengelolaan wakaf, wakaf, kesejahteraan umat, Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel.**

## PENDAHULUAN

Di Indonesia berbagai macam program yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Akan tetapi dari fakta yang kita lihat sekarang masih banyak penduduk miskin di negara kita ini. Bahkan angka kemiskinan di Indonesia bisa dikatakan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dimana persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78% naik sebesar 0,56% terhadap September 2019 dan meningkat 0,37% terhadap Maret 2019. Dimana jumlah penduduk miskin pada maret 2020 sebesar 26,42 juta orang.<sup>1</sup> Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi yang solutif, dimana Islam adalah salah satu agama yang mengajarkan kita untuk saling tolong menolong antara satu sama lain. Dan salah satu ajaran dalam Islam yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat selain zakat yaitu wakaf. Wakaf adalah merelakan sebagian harta yang dimiliki untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat.<sup>2</sup> Dalam Islam menganjurkan bahwa harta harus berputar atau terdistribusi dengan rata dan baik sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Hal tersebut pun telah dijelaskan Allah SWT pada QS al-Hasyr/ 59: 7, yang berbunyi:

... لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

Terjemahnya:

“...agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”<sup>3</sup>

selain itu juga dijelaskan pada QS Az-Zariyat/ 51: 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020* (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020), h.1.

<sup>2</sup> Abd. Syakur, Dkk, Tata Kelola Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jember, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 13 No. 1 (2018), h. 74.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Syamsil Qur'an, 2012) h. 546.

Berdasarkan pada ayat diatas Hal tersebut menjadikan peluang bagi wakaf untuk turut memainkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Wakaf memiliki keunggulan yang lebih apabila dibandingkan dengan zakat, infaq dan sedekah. Zakat yang dikumpulkan atau dibayarkan kemudian didistribusikan dan akan habis wujudnya begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infaq. Berbeda halnya dengan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada.<sup>5</sup>

Banyak ahli yang menilai apabila wakaf dikelola dengan serius, maka wakaf memiliki potensi menjadi salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Penilaian ini telah dibuktikan oleh beberapa negara yang telah mempraktikkan pengelolaan wakaf seperti Arab Saudi dan Mesir. Di Arab Saudi, tanah wakaf telah lama dikembangkan secara produktif, tanah wakaf tidak saja digunakan untuk sarana ibadah, tetapi juga sarana umum seperti hotel, toko, dan tempat-tempat perdagangan. Sementara di Mesir harta wakaf dikelola untuk pengembangan ekonomi umat, seperti pendirian pabrik besi dan baja. Hasil yang didapat dari pengelolaan wakaf seperti itu digunakan membantu modal usaha kecil dan menengah, membantu kaum dhuafa, dan membantu mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pendirian rumah sakit, penyediaan obat-obatan, dan poliklinik. Di samping itu, hasil pengelolaan wakaf digunakan untuk pendirian tempat-tempat ibadah, lembaga-lembaga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk beragama islam. Dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 4 juta orang pertahun, dapat dipastikan bahwa Indonesia tetap menjadi Negara dengan mayoritas penduduk islam sampai beberapa tahun kedepan. Populasi penduduk islam di Indonesia berjumlah lebih dari 85% dari total jumlah penduduk Indonesia.<sup>7</sup> Kepala Divisi Pengelolaan & Pemberdayaan Badan Wakaf Indonesia (Intan, 2017), mengungkapkan bahwa Potensi wakaf uang di Indonesia bisa mencapai Rp 180 triliun pertahunnya, sedangkan total dana wakaf yang sudah

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 521.

<sup>5</sup> Bashlul Hazami, Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia, *Jurnal Analisis*, Vol. 16 No. 1 (2016), h. 175.

<sup>6</sup> Achmad Muchaddam Fahham, Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelola Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6 No. 1 (2016), h. 28.

<sup>7</sup> Murtiadi Awaluddin, Penguatan Peran Perguruan Tinggi Islam Dalam Mendorong Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 4 No. 2 (2018), h. 243.

tehimpun sampai dengan bulan Desember 2017 yaitu sebesar Rp 400 miliar atau baru sekitar 2,22% dari potensi yang ada.<sup>8</sup>

Potensi wakaf di Indonesia sangatlah besar bahkan terbesar di dunia hal ini didukung juga oleh mayoritas penduduk yang beragama islam. Namun potensi wakaf di Indonesia masih belum sepenuhnya dikembangkan dan digali. Apabila Potensi wakaf di Indonesia ini dikelola dengan baik dan professional oleh para nadzir, yang dimulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi maka wakaf ini dapat memberikan manfaat yang dapat mewujudkan kesejahteraan umat.

Salah satu lembaga yang mengelola dana wakaf di kota Makassar yaitu Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel. Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memperluas karyanya, ACT mengembangkan kegiatannya mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, serta program berbasis Qurban, zakat dan wakaf.<sup>9</sup>

Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengelola berbagai dana dan salah satu diantaranya yaitu dana wakaf. ACT mengelola dana wakaf dalam bentuk wakaf tunai (wakaf uang) yang dikelola secara profesional, amanah, dan berjangkauan luas (global) yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak menerima melalui program-program pemberdayaan (produktif). Dalam mengelola dana wakaf dalam bentuk produktif salah satu contohnya yaitu adanya program Wakaf Modal Usaha Mikro, yang berfokus membantu para pelaku usaha kecil untuk terus bertahan ditengah turunnya daya beli masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel. Dimana aset wakaf apabila dikelola dengan profesional maka akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat sehingga akan mewujudkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu Bagaimana pengelola wakaf di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel dan Bagaimana peranan wakaf di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel dalam meningkatkan kesejahteraan umat?

---

<sup>8</sup> Septi Purwaningsih dan Dewi Susilowati, Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 22 No.2 (2020), h. 192.

<sup>9</sup> Aksi Cepat Tanggap (ACT), Sejarah, <https://act.id/tentang/sejarah>, Diakses pada tanggal 20 juni 2021 pukul 21.23.

## TINJAUAN LITERATUR

### Teori Wakaf

Secara etimologis wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang mempunyai arti menghentikan atau menahan (*al-habs*).<sup>10</sup> Sedangkan secara terminologis ulama wakaf adalah harta yang lepas dari kepemilikannya (wakif), dan harta tersebut bersifat kekal yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau kesejahteraan umat.

Sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>11</sup>

Dasar hukum disyariatkannya mengeluarkan wakaf ini disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu QS Al-Hajj/ 22: 77 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*<sup>12</sup>

Sedangkan dalam hadis yang menjadi dasar hukum wakaf yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Terjemahnya:

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi SAW telah berkata: “Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amlanya, kecuali tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Said Agil Husin al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 122.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, (Jakarta: MPR, 2006).

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 341.

<sup>13</sup> Imam Abi Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Juz. 8; Beirut: Dar al-Fikr, 2007), h. 405.

Wakaf dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf menurut jumhur ulama dibagi menjadi empat, yaitu:<sup>14</sup>

1. Wakif (orang yang berwakaf)

Syarat wakif, adalah orang yang mewakafkan harta bendanya disyaratkan cakap dalam membelanjakan hartanya. Adapun syaratnya yaitu: Berakal, Balig, Cerdas, Atas kemauan sendiri, dan Merdeka.

2. Mauquf Bih (benda yang diwakafkan)

Syarat mauquf Bih, untuk benda yang diwakafkan dianggap sah apabila memenuhi syarat berikut: Benda wakaf memiliki nilai, Benda tidak bergerak (*Uqar*) atau benda bergerak (*Manqul*), Benda wakaf diketahui jelas keberadaannya, batasan, dan tempatnya, Benda wakaf merupakan milik sempurna dari waqif, dan Benda wakaf tersebut dapat diserahkan

3. Mauquf ‘Alaih (tujuan atau sasaran wakaf)

Syarat Mauquf ‘Alaih, orang yang berhak menerima wakaf yaitu: Harus dikatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, dan kepada siapa dan apa tujuan dari wakaf tersebut, serta Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah

4. Sighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian dari harta bendanya).

Syarat sighat, sighat sangat menentukan sah ataupun batalnya wakaf. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus jelas, ditujukan kepada siapa, dan tujuannya apa. Berikut ini dapun syarat sighat yaitu: Jelas tujuannya, Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati, dan Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan<sup>15</sup>

### **Teori Pengelolaan**

Pengelolaan adalah terjemahan dari kata “*Manajemen*” lalu kemudian di bahasa indonesiakan menjadi manajemen, yang berarti mengendalikan, menangani, dan mengelola. Jadi manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari *planning*, *organizing*, *leading*, dan *controlling* yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya definisi manajemen, baik dalam islam maupun dalam ilmu ekonomi tidaklah jauh berbeda. Dimana menurut Ahmad al-Shabab manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan dengan menyerahkan semua

---

<sup>14</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, h.22.

<sup>15</sup> Faizal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 21

sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>16</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses atau cara yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah organisasi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Dan para ahli menyimpulkan bahwa ada 4 fungsi manajemen diantaranya yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, dan Pengawasan.

Perencanaan (*Planning*) adalah pekerjaan mental untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur, dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang. Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting. Karena perencanaan harus mendukung fungsi manajemen selanjutnya yaitu pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.<sup>17</sup>

Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah dibuat dengan melakukan pembagian pekerjaan kepada anggota kelompok dalam suatu organisasi. pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan.”<sup>18</sup>

Penggerakan (*actuating*) adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang Manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Penggerakan juga dapat diartikan sebagai keseluruhan usaha, cara, dan teknik, serta metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan suatu organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis.<sup>19</sup>

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengawasan merupakan Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang

---

<sup>16</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. 73.

<sup>17</sup> Muh. Akil Rahman dan Murtiadi Awaluddin, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Gowa: Pustaka Almaida, 2020), 37.

<sup>18</sup> George R Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen* (Cet. XI; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.17.

<sup>19</sup> George R Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, h.17.

telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.

### **Teori Kesejahteraan Umat**

Dalam kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah. Dan dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>20</sup>

Dalam islam kesejahteraan mencakup dua pengertian, diantaranya yaitu:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial.
- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau akhirat. Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat.

Dalil Al-Quran yang juga menyinggung tentang kesejahteraan yaitu terdapat pada An-nisa/ 4: 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Amirus Sodik, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Equilibrium*, Vol. 3 No.2 (2015), h. 383.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 78.

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah, dan menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mendidik generasi penerusnya dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua.

Kesejahteraan mencakup seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Iptek. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka perlu memperhatikan indikator kesejahteraan. Adapun indikator kesejahteraan tersebut yaitu pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Pendapatan merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. seseorang yang bekerja, tidak terkecuali para penyandang disabilitas mempunyai tujuan untuk mendapatkan upah atau pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Selain itu dengan mendapatkan pendapatan maka seseorang akan terhindar dari jurang kemiskinan. Karena Pendapatan yang mencukupi merupakan hal yang penting dalam memastikan kesejahteraan.<sup>22</sup>

Pendidikan merupakan salah satu modal yang sangat penting bagi seseorang untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan seseorang dapat memperoleh berbagai macam ilmu pengetahuan dan informasi yang sangat berguna bagi dirinya dalam menjalani kehidupan. Dengan pendidikan yang dimiliki seseorang diharapkan akan lebih mempunyai kesejahteraan yang lebih baik.<sup>23</sup>

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera mulai dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup secara produktif dalam sosial ekonomis. Indikator kesehatan ini yang menjadi komponen sejahtera bagi masyarakat yakni dengan terpenuhinya papan, sandang dan kesehatan sehari-hari.

---

<sup>22</sup> Hemanita, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 110.

<sup>23</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Indikator Kesejahteraan Rakyat Welfare Indicators 2015* (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015), h. 28.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu strategi penelitian yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, dan karakteristik gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Lokasi penelitian ini yaitu di Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel, yang tepatnya berada di Jalan Sultan Alauddin Plaza Ruko BB No.11, Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang diperlukan. Dan Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian, melainkan diperoleh lewat pihak lain.<sup>24</sup> Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dan analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel**

Aksi Cepat Tanggap (ACT) Merupakan lembaga kemanusiaan yang secara resmi dan hukum diluncurkan sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan pada tanggal 21 April 2005. Pada awalnya ACT ini hanya mengkhususkan kegiatannya dalam menangani bencana yang disebabkan oleh alam maupun bencana kemanusiaan lainnya. Namun untuk memperluas jangkauannya maka ACT meningkatkan kegiatannya melalui beberapa program lainnya yaitu seperti program pemulihan pasca bencana, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan program yang berbasis keagamaan (Qurban, Zakat, dan Wakaf).

Dalam menjalankan programnya, ACT didukung oleh donatur publik yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi dari pihak perusahaan melalui program kemitraan dan *Corporate Social Responsibility*. Sebagai lembaga pengelolaan keuangan ACT memberikan laporan keuangan tahunan secara rutin yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kepada pihak donatur dan pemangku kepentingan lainnya, dan dipublikasikan di media massa.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 91.

<sup>25</sup> Aksi Cepat Tanggap (ACT), Sejarah, <https://act.id/tentang/sejarah>, Diakses pada tanggal 11 Juni 2021 Pukul 14.32.

Pada tahun 2012 ACT mentransformasi atau merubah dirinya menjadi sebuah lembaga global kemanusiaan yang jangkauan aktifitasnya lebih luas lagi, dinaungi oleh *Global Islamic Filantropi* (GIF) yang terdiri dari 4 program utama yakni *Global Humanity*, *Global Zakat*, *Global Kurban*, dan *Global Wakaf*. Yang menjangkau dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Dalam skala nasional jangkauan aktivitas program ACT untuk sekarang sudah menjangkau 30 Provinsi dan 100 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Pada skala internasional, ACT memperluas jaringannya jangkauan aktivitas program internasional sudah mencapai 22 Negara di bagian Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Indocina, Afrika dan Eropa Timur.

Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulawesi Selatan Sendiri merupakan kantor cabang dari ACT yang berlokasi di Jl. Sultan Alauddin Plaza Ruko BB No.11, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221. ACT Sulsel ini didirikan pada tahun 2016. Yang membawa program unggulan dari pusat yaitu “*Care For Humanity*”, Global Qurban, Global Zakat, dan Global Wakaf. Yang terdiri dari beberapa program wakaf yaitu wakaf modal UMKM, Wakaf Sawah Produktif, Wakaf Sumur, wakaf al-Qur’an, Lumbung Ternak Wakaf, dan wakaf ambulance.

### **Pengelolaan wakaf di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel**

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam merencanakan langkah apa yang akan dilakukan oleh suatu lembaga dalam mencapai visi misi dalam lembaga tersebut. adapun langkah-langkah perencanaan yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel yaitu:

Perencanaan tujuan Pihak manajemen dari lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel terlebih dahulu menentukan tujuan dari wakaf tersebut. Adapun tujuan dari wakaf adalah untuk saling membantu antara sesama umat sehingga dapat terwujudnya kemaslahatan umum. Setelah menentukan tujuan, maka pihak ACT merencanakan program-program wakaf yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dimana wakaf produktif menjadi pilihan dari ACT, karena wakaf produktif memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Adapun program-program wakaf yang berjalan di ACT Sulsel yaitu program wakaf yaitu wakaf modal UMKM, Wakaf Sawah Produktif, Wakaf Sumur, dan wakaf al-Qur’an.

Kemudian setelah menentukan program-program wakaf, Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel menentukan bagaimana metode atau strategi yang tepat dalam pengumpulan dana dan pendistribusian dana wakaf ini. pengumpulan dana wakaf sendiri di ACT Sulsel bisa melalui offline atau online. Pengumpulan

melalui offline atau langsung dilakukan dengan cara yaitu: pertama, sosialisasi kepada masyarakat umum dan mendatangi mitra-mitra seperti instansi pendidikan ataupun pemerintahan dengan menjelaskan mengenai pentingnya saling berbagi dan menjelaskan mengenai kemuliaan dari mewakafkan sebagian harta yang kita miliki. Kedua, mendirikan stand-stand ditempat-tempat keramaian yaitu seperti di Mall, dan pasar. Yang dibantu oleh Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) dalam memperkenalkan kepada masyarakat tentang pentingnya berwakaf.

Pegumpulan melalui online atau tidak langsung dilakukan untuk memudahkan dan menjangkau lebih luas para sahabat dermawan yang ingin bedonasi. ACT Sulsel mengumpulkan dana wakaf secara online dengan cara memassifkan media sosial yang ada seperti website [www.act.id](http://www.act.id), [indonesiadermawan.id](http://indonesiadermawan.id) dan [kitabisa.com](http://kitabisa.com) serta melalui sosial media yaitu facebook, instagram, dan twitter.

## 2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan pembagian tugas kepada SDM dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.<sup>26</sup> Agar pengelolaan dana wakaf berjalan dengan tujuan yang diharapkan maka dibutuhkan nadzir yang amanah, bertanggung jawab dan profesional. Adapun pengorganisasian yang dilakukan oleh pihak Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel yaitu:

Pembagian tugas sangat diperlukan dalam mencapai tujuan dari suatu lembaga. Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel menentukan pembagian tugas kepada setiap karyawan agar terhidar dari tumpang tindih dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Pembagian tugas ini dilakukan sesuai dengan skill atau kemampuan dari masing-masing karyawan. Dan kemudian selanjutnya penentuan struktur organisasi yaitu dari kantor pusat ke kantor cabang kemudian turun ke *head of program* dan relawan. Dan dari *head of program* turun ke staff program.

## 3. Penggerakan

Penggerakan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menggerakkan karyawan dalam suatu organisasi agar dapat bekerja dengan baik untuk tercapainya tujuan dari organisasi. Pada Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel melakukan penggerakan dengan beberapa cara yaitu:

Pemberian motivasi kepada karyawan dilakukan oleh pimpinan dengan maksud agar para karyawan dapat menjalankan tugasnya dengan baik maupun ikhlas. Pemberian motivasi pada Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel ini dengan cara memberikan motivasi setiap pagi kepada karyawan sebelum

---

<sup>26</sup> Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2005) h.169.

menjalankan aktifitas kerja dan pemberian reward (penghargaan) berupa pujian dan bonus yang diberikan kepada karyawan.

Selain itu, Menjaga komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting karena tujuan dari organisasi akan tercapai apabila terjalin komunikasi yang baik antara semua anggota dalam organisasi. Dalam menjaga komunikasi antara semua anggota agar tidak tercipta *miscommunication* maka pihak Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel melakukan komunikasi secara tatap muka (langsung) dengan mengadakan pertemuan-pertemuan setiap minggu dan juga melakukan diskusi-diskusi santai disela-sela waktu kerja.

Pengarahan adalah kegiatan untuk mempengaruhi karyawan untuk mengikuti arahan dari pimpinan demi kepentingan perusahaan dalam jangka panjang. Pada Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel dalam memberikan arahan pihak pimpinan melakukan kegiatan pendekatan antara semua anggota, dengan melakukan kegiatan ini seperti Haloqoh dan Gathering.

#### 4. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang berjalan telah sesuai dengan apa yang direncanakan.<sup>27</sup> Dalam mengelola dana wakaf proses pengawasan yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel dilakukan secara rutin yaitu tiap satu kali dalam sebulan.

Dalam pengawasan ini melakukan Penentuan standar, yang bertujuan untuk mempermudah manajemen dalam menjalin komunikasi dalam suatu organisasi serta mempermudah juga dalam menentukan metode yang digunakan untuk mengevaluasi standar yang telah ditentukan. Dalam penentuan standar mengenai pengelolaan wakaf tentunya ada patokan sendiri atau Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang berpatokan pada peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan berpatokan pada syariat islam.

Selain penentuan standar dalam pengawasan ini dilakukan Kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan dari pengelolaan suatu program. Pada Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel proses evaluasi dilakukan dengan cara pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat setiap satu kali dalam tiga bulan. Laporan pertanggungjawaban ini meliputi laporan kinerja keuangan, kinerja pegawai, maupun laporan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana wakaf.

#### **Peranan Wakaf di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat**

Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel merupakan salah satu lembaga yang mengelola dan mengembangkan dana wakaf secara produktif. Dimana

---

<sup>27</sup> Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, h.346.

program-program wakaf produktif yang ada di ACT Sulsel ini bisa dikatankan meliputi tiga bidang yaitu bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pada bidang ekonomi meliputi program wakaf modal UMKM dan wakaf sawah produktif, bidang kesehatan meliputi program wakaf sumur, dan bidang pendidikan meliputi program wakaf sumur.

Dengan adanya berbagai program-program wakaf produktif di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel ini tentunya memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan suatu sistem yang terstruktur mulai dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu maupun kelompok dalam tercapainya standar kehidupan, kesehatan, serta hubungan antara perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mempertimbangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka sejalan dengan kebutuhan keluarga ataupun masyarakat.<sup>28</sup>

Kesejahteraan dalam masyarakat tentunya dapat kita ukur dengan berbagai indikator, indikator kesejahteraan adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dimana melalui indikator tersebut suatu masyarakat akan dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Indikator kesejahteraan yang digunakan pada penelitian ini yaitu meliputi bidang pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

#### 1. Pendapatan

Dalam pengelolaan wakaf di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel ini dapat mampu meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat hal ini contohnya yaitu dengan ada program wakaf modal UMKM. Dengan adanya program wakaf ini membantu para pelaku ushaa mikro di kampung pandang kota Makassar dalam meningkatkan pendapatan mereka. Dengan memberikan modal pinjaman sebesar Rp 1.000.000 dengan pengembalian Rp 100.000 perbulan tanpa adanya bunga.

#### 2. Kesehatan

Pada pengelolaan wakaf di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel ini bentuk pengelolaan wakafnya dari segi kesehatan itu bisa dilihat dari adanya program wakaf sumur. Dimana wakaf sumur ini di peruntukkan kepada daerah-daerah pelosok yang kesulitan dalam mengakses air bersih. Air bersih merupakan salah satu komponen yang sangat dibutuhkan dalam menunjang kesehatan dalam masyarakat. Program wakaf sumur di ACT Sulsel ini sudah terealisasi sebanyak empat daerah dan salah satunya yaitu wakaf sumur di Pesantren Darul Istiqomah yang berlokasi di Desa Timbuseng, Gowa.

---

<sup>28</sup> Kadar Nurjaman, *Manajemen Personalialia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.204.

Dengan adanya bantuan wakaf sumur di Desa Timbuseng, Gowa memberikan keringanan kepada para santri-santri di Pesantren Darul Istiqomah dan juga kepada masyarakat yang ada disekitar Pesantren, karena dengan ada bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan terhadap air bersih sehingga salah satu indikator kesejahteraan yaitu kesehatan dalam masyarakat dapat terpenuhi.

### 3. Pendidikan

Dilihat dari segi pendidikan hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel yang dikelola oleh nadzir ACT Sulsel sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. diantaranya yaitu adanya wakaf al-Qur'an yang diberikan di berbagai daerah yang ada di Sulsel khususnya daerah-daerah yang terpencil dan benar-benar membutuhkan al-Qur'an dalam hal menunjang pendidikannya.

Wakaf al-Qur'an ini disalurkan kepada TPA, Pesantren, dan juga Rumah Tahfidz. Salah satu contohnya yaitu di Rumah Tahfidz Qur'an Ibnu Abbas yang ada di Jl. Malengekeri 1 Lorong 3 No.43. Dimana dengan adanya bantuan wakaf al-Qur'an dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel ini sangat membantu santri-santri disana dalam hal santri-santri lebih semangat lagi menghafal al-Qur'an sehingga ini menambah pengetahuan para santri. Sehingga pengetahuan santri tentang al-Quran lebih meningkat hal ini juga sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan para santri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan wakaf di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel bisa dikatakan sudah cukup baik, karena pengelolaan wakafnya sudah sesuai dengan syariat islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat wakaf. Serta sesuai dengan manajemen pengelolaan wakaf yang dimulai dari proses perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*aktuating*), dan sampai kepada pengawasan (*controlling*). Pada tahap perencanaan dimulai dengan penetapan tujuan, pembetulan program dan penetapan metode menghimpunan dan pendistribusian wakaf. Pengorganisasian meliputi penetapan tugas dan Penentuan Struktur Organisasi. penggerakan meliputi Pemberian Motivasi, menjaga komunikasi, dan pengarahan. Dan Pengawasan meliputi Penentuan Standar, penilaian kinerja, dan evaluasi. Dengan adanya pengelolaan dan pengembangan dana wakaf yang dikelola sebagai wakaf produktif dari Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel ini dapat dikatakan bahwa ACT sudah berperan dalam

meringankan beban masyarakat yang kemudian dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah-daerah terpencil yang ada di Sulawesi Selatan. Dimana hal ini dilihat dari program-program yang ada di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Susel dari bidang pendapatan yaitu program wakaf modal UMKM, dan wakaf sawah produktif, dari bidang kesehatan yaitu program wakaf sumur dan dari segi pendidikan yaitu program wakaf al-Qur'an.

## **REFERENSI**

- Awaluddin, Murtiadi. Penguatan Peran Perguruan Tinggi Islam Dalam Mendorong Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Iqtisaduna*. Vol. 4 No. 2 (2018).
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Aksi Cepat Tanggap (ACT). *Sejarah*. <https://act.id/tentang/sejarah>. (Diakses pada tanggal 20 juni 2021 pukul 21.23).
- Al-Munawwar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020.
- . *Indikator Kesejahteraan Rakyat Welfare Indicators 2015*, Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015.
- Fahham, Achmad Muchaddam. Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelola Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Aspirasi*. Vol. 6 No. 1 (2016).
- Hazami, Bashlul. Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia. *Jurnal Analisis*. Vol. 16 No. 1 (2016).
- Husain, Imam Abi Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al Naisaburi. *Shahih Muslim*. Juz. 8; Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Haq, Faizal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hemanita. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Syamsil Qur'an, 2012.
- Rahman, Muh. Akil dan Murtiadi Awaluddin. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gowa: Pustaka Almaida, 2020.
- Nurjaman, Kadar. *Manajemen Personal*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Purwaningsih, Septi dan Dewi Susilowati. Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 22 No.2 (2020).

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Republik Indonesia. “*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”. Jakarta: MPR, 2006.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Syakur, Abd. Dkk. Tata Kelola Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jember. *Jurnal Al-Ihkam*. Vol. 13 No. 1 (2018)

Sodiq, Amirus. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium*. Vol. 3 No.2 (2015).

Sule, Erni Trisnawati dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009.

Terry, George R. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Cet. XI; Jakarta: Bumi Aksara, 2012.